

BAB VIII

PENUTUP

Bagian ini menyajikan kesimpulan yang disusun secara komprehensif berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Selain itu, bagian ini juga menguraikan implikasi temuan penelitian, baik dalam konteks pengembangan teori maupun praktek yang memberikan wawasan penting bagi penguatan dan pengembangan bidang kajian terkait. Rekomendasi yang disampaikan bertujuan untuk memberikan arah bagi penelitian selanjutnya, sekaligus menawarkan saran praktis bagi para praktisi dan pemangku kepentingan yang terlibat. Meskipun penelitian ini telah memberikan kontribusi yang signifikan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui, baik dari aspek metodologi maupun cakupan kajian yang berimplikasi pada tingkat generalisasi hasil dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian di masa mendatang.

8.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji praktek *oghong* dalam tradisi masyarakat Pariaman. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, latar belakang lahirnya tradisi *oghong* dalam masyarakat Pariaman berakar pada kebutuhan sosial masyarakat adat untuk mengatur pembatalan pertunangan agar tidak dilakukan secara sepihak dan tidak menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan hubungan kekerabatan. Tradisi ini muncul seiring dengan kuatnya sistem perjodohan berbasis keluarga dan kaum, di mana pertunangan dipahami bukan sebagai hubungan personal semata, melainkan sebagai ikatan sosial yang memiliki konsekuensi adat dan moral setelah prosesi *Batimbang Tando* dilaksanakan. *Oghong* dibentuk sebagai kesepakatan adat yang berfungsi mengikat para pihak agar bertanggung jawab terhadap keputusan pertunangan, sekaligus menjadi mekanisme pengendalian sosial dalam menjaga kehormatan individu, keluarga, dan kaum. Lahir dan berkembangnya *oghong* sangat dipengaruhi oleh peran niniak mamak dan tokoh adat yang memiliki otoritas sosial dalam merumuskan, menjalankan, dan mewariskan aturan adat secara turun-temurun. Tradisi ini tidak berkaitan dengan peristiwa sejarah tertentu, melainkan merupakan produk dinamika sosial budaya yang tumbuh dari

kebutuhan internal masyarakat Pariaman. Nilai-nilai yang melandasi *oghong* meliputi musyawarah, mufakat, keadilan, tanggung jawab, serta perlindungan martabat sosial, yang memperoleh legitimasi kuat karena selaras dengan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Penerimaan masyarakat yang luas dan keberlangsungan praktik *oghong* hingga saat ini menunjukkan bahwa tradisi ini dipandang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena mengedepankan kemaslahatan dan menghindari kemudarat.

Kedua, terjadinya *oghong* dalam tradisi masyarakat Pariaman dipengaruhi oleh dua kategori faktor utama, yaitu *faktor karano ulah* dan *faktor karano Allah*. Faktor *karano ulah* meliputi faktor individu dan faktor keluarga. Pada faktor individu, *oghong* dipicu oleh ketidaksiapan mental dan ekonomi, pelanggaran komitmen seperti perselingkuhan dan kehamilan di luar pertunangan, serta dinamika hubungan berupa konflik, perbedaan pandangan, dan ketidakcocokan pribadi yang muncul selama masa pertunangan. Faktor keluarga mencakup penolakan dan tidak adanya restu orang tua, ketidaksepakatan antar keluarga, dominasi keputusan keluarga besar, tekanan orang tua, serta pertimbangan menjaga martabat, nama baik, dan prestise keluarga. Hal ini menegaskan bahwa pertunangan dalam masyarakat Pariaman bukan semata hubungan personal, melainkan ikatan sosial yang melibatkan keluarga dan kaum. Sementara itu, faktor *karano Allah* meliputi sakit berat dan musibah kematian yang menimpa salah satu calon pasangan, yang dipahami sebagai ketentuan Ilahi di luar kehendak manusia dan diterima oleh adat tanpa sanksi (*suruik badunsanak*).

Ketiga, proses *oghong* dalam tradisi masyarakat Pariaman merupakan mekanisme adat yang berlangsung secara sistematis, bertahap, dan berlandaskan pada nilai musyawarah, tanggung jawab kolektif, serta penghormatan terhadap martabat sosial. Proses ini diawali dari komunikasi internal dalam keluarga sebagai ruang awal penyampaian niat pembatalan pertunangan, yang kemudian berkembang menjadi urusan adat melalui perundingan keluarga dan keterlibatan tokoh-tokoh adat. Tahap persiapan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mencakup penentuan waktu, tempat, pihak-pihak yang terlibat, serta penyiapan *tando* sebagai simbol utama kesepakatan pertunangan yang akan dikembalikan,

sehingga pembatalan pertunangan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan ditempatkan dalam kerangka etika dan tanggung jawab sosial. Pada tahap pelaksanaan, *oghong* dijalankan melalui musyawarah adat yang melibatkan keluarga, *mamak*, *kapalo mudo*, dan *urang tuo*, dengan penyampaian maksud (*mukasui*) secara santun dengan *patatah patitih* adat, serta berakar pada kesepakatan adat *nikah mamak jo mamak (kalau putuihnyo karano ulah mako lipek tando, kalau putuihnyo karano Allah mako suruik badunsanak)* yang dibuat saat *batimbang tando*. Pengembalian *tando* dan ketentuan lain yang menyertainya menjadi wujud pelaksanaan janji adat secara bermartabat, sejalan dengan ungkapan adat “*malompek patah, manyuruak bungkuak*” yang menegaskan bahwa setiap kesepakatan adat harus dijalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Setelah pelaksanaan, *oghong* dianggap selesai secara adat tanpa tindak lanjut formal, meskipun tetap memiliki implikasi sosial terhadap hubungan antarkeluarga yang sangat bergantung pada sebab terjadinya pembatalan, sehingga secara keseluruhan *oghong* tidak hanya berfungsi sebagai prosedur pembatalan pertunangan, tetapi juga sebagai pranata sosial yang menjaga keseimbangan, kehormatan, dan keharmonisan hubungan dalam struktur masyarakat adat Pariaman.

Merujuk pada tiga temuan di atas, *Maslahah* yang dihasilkan dari tradisi *oghong* tampak pada kemampuannya menghadirkan manfaat dan menutup kemudharatan. Manfaat yang dihadirkan dari tradisi *oghong* berupa terhindarnya individu dan keluarga dari penurunan nama baik, adanya kejelasan status sosial, dan tetap berlangsungnya hubungan kekerabatan yang secara baik. Selain itu, *oghong* juga membatasi potensi mafsadat berupa konflik sosial, permusuhan antarkaum, dan stigma sosial yang dapat muncul akibat pembatalan pertunangan secara sepihak, serta konflik yang lebih besar jika pertunangan tetap lanjut sampai ke tahap pernikahan. Sebab, *oghong* berfungsi sebagai prosedur resmi adat untuk mengatur pembatalan pertunangan agar tidak menimbulkan konflik sosial, sehingga keputusan pembatalan memperoleh pengakuan adat dan dapat diterima oleh masyarakat serta menjaga keharmonisan sosial, melindungi martabat keluarga, mencegah munculnya konflik berkepanjangan dan gunjingan sosial.

8.2. Rekomendasi

Penelitian mengenai masalah *oghong* dalam tradisi masyarakat Pariaman, disarankan kepada masyarakat adat, khususnya *niniak mamak*, *kapalo mudo*, dan *urang tuo*, agar terus mempertahankan dan memperkuat pelaksanaan *oghong* sebagai mekanisme adat yang berlandaskan musyawarah, tanggung jawab bersama, serta nilai kemaslahatan. Praktik *oghong* perlu dijalankan secara bijaksana, proporsional, dan humanis agar tetap berfungsi menutup mafsadat, menjaga kehormatan keluarga, serta mencegah konflik sosial tanpa menimbulkan dampak psikologis maupun sosial yang berlebihan bagi pihak yang terlibat.

Kepada keluarga dan calon pasangan, disarankan agar menjadikan masa pertunangan sebagai ruang pengenalan dan pendewasaan diri, serta bersikap terbuka dan jujur terkait kesiapan mental, ekonomi, dan komitmen. Keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan pertunangan hendaknya ditempuh melalui komunikasi yang baik dan mekanisme adat *oghong*, sehingga tetap berada dalam koridor etika, adat, dan nilai keagamaan yang berlaku.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal untuk mengkaji praktik *oghong* dari perspektif lain, seperti perubahan sosial, hukum Islam, gender, atau perbandingan dengan tradisi pembatalan pertunangan di daerah Minangkabau lainnya, guna memperkaya khazanah kajian adat dan hukum Islam di Indonesia.

8.3. Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *oghong* mendukung teori hukum adat sebagai *living law* serta teori fungsi sosial hukum. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa hukum adat bekerja secara nyata sebagai mekanisme pengelolaan konflik sosial yang hidup dan diterima masyarakat. *Oghong* memiliki fungsi *manifest* sebagai prosedur adat pembatalan pertunangan yang sah, serta fungsi *laten* dalam menjaga kehormatan keluarga, mencegah konflik berkepanjangan, dan memelihara keharmonisan hubungan sosial. Dari perspektif masalah, menunjukkan bahwa *oghong* mampu menghadirkan manfaat dan menutup mafsadat melalui penyelesaian yang paling aman dan dapat diterima.

Dengan demikian, penelitian ini diimplikasikan dapat memperkuat dan memperkaya penerapannya melalui konteks adat masyarakat Pariaman.

8.4. Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, kajian difokuskan pada praktik *oghong* dalam konteks masyarakat Pariaman, sehingga temuan penelitian belum dapat digeneralisasikan pada kelompok adat Minangkabau di wilayah lain yang memiliki variasi adat dan praktik sosial yang berbeda. Kedua, data penelitian diperoleh terutama melalui wawancara dengan informan adat dan pelaku *oghong*, sehingga sangat bergantung pada ingatan, pengalaman, dan subjektivitas informan. Ketiga, penelitian ini lebih menekankan aspek normatif dan sosial-budaya *oghong*, sehingga belum mengkaji secara mendalam dinamika perubahan praktik *oghong* dalam konteks modernisasi, dan pergeseran nilai generasi muda. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami dalam konteks ruang, waktu, dan pendekatan yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Idris, M. (2023). Pandangan Hukum Islam Terhadap penarikan Harta pemberian Dalam Tunangan. *Jurnal Al-Hukmi*, 4(1), 5–24.
- Adiah, R. J. dan M. (2024). Permasalahan Konflik Antarstakeholder Dalam Implementasi Kebijakan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Provinsi Sumatera Selatan. *Administrative Reform*, 12(1), 49–63.
- Afandi, S. S. A. (2017). *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar Saifuddin*. 1(1).
- Afrinal, & Saputra, Y. (2022). Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Pasca Peminangan Perspektif Hukum Islam. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2)(2), 112–120.
- Al-Ghazālī, A. Ḥāmid M. ibn M. (1993). *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syātībī, A. I. I. ibn M. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Dār al-Ma'rifah.
- Amin, S. (2021). *Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al-urf)*. 6
- Amri, M. Saeful, A. I. (2024). Ganti Rugi Pembatalan Pertunangan Analisis Putusan Hakim Nomor: 5/Pdt.G/2019/Pn Banyumas. 4(1), 39–62.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (9th ed.). Darul Fikir.
- Azwar, Z. (2016). Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazālī Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfā min 'Ilmi al-Ushūl Karya Al-Ghazālī). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 47–70. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>
- B. Malinowski. (1944). *A scientific theory of culture and other essays*. University of North Carolina Press.
- Bako, A., & Universitas. (n.d.). *Pembatalan Pertunangan dan Implikasi Sanksi Adat Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Tangga Besi Kota Subulussalam, Aceh*. 30–40.
- Charles. (2019). *Pelaksanaan Adat Pembatalan Peminangan Pada Masyarakat Dayak Lundayeh Di Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau*. 7(3), 210–224.
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. Free Press.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denial, A. (2017). Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo Terhadap Implikasi Praktik Khitbah Dan Praktik Pembatalan Khitbah. *Skripsi*, 1–88.
- Desianti, N. (n.d.). *Pembatalan Peminangan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Adat Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie-Sigli, Nad.*
- Devy, S. (2022). Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep ‘Urf. *El-Usrah*, 5(1), 117–126.
- Durkheim, E. (1951). *Suicide: A study in sociology*. Free Press.
- Efrilius Kantriburi, Ketut Sudiarmaka, & Komang Febrinayanti Dantes. (2022). Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1644 K/Pdt/2020). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 284–296. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51906>
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law* (W. L. Moll, Trans.). Harvard University Press.
- Elfia, Shalihin, N., Surwati, Fajri, Y., & Rahmat, A. (2024). Institutionalizing maqāsid h}ifz al-nas}l within the Minangkabau inheritance framework. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 24(2), 193–222. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V24I2.193-222>
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Hasanah, U. (2022). Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam ; Studi Kasus Pembatalan Khitbah Di Kota Medan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 8(1), 119–134. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5954>
- Hayati, Y., & Febiana, F. (2023). Pembatalan Peminangan Akibat Adanya Adat Pulang Baiduok (Studi Kasus di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar) Perspektif Hukum Islam. *Indo Green Journal*, 1(4), 198–205. <https://doi.org/10.31004/green.v1i4.51>
- Hazmi, F. (2022). *Kajian Hukum Perdata Terhadap Pembatalan Sepihak Rencana Perkawinan (Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)*.
- Heranda, B., Harun, M., & Torik, M. (2021). Penyelesaian Pembatalan Pertunangan Cilik Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Muqaranah*, 5(1), 85–100. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i1.9213>

- Ilmiyah, A. S. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum M Terhadap Akibat Hukum Pembatalan Peminangan Menurut Hukum Perkawinan Di Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam*.
- Iqbal, M. (2023). *Pembatalan Khitbah Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*. 6.
- Iqbal, N. H. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Didosa' Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki* http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2708/1/NURUL_HAQ_IQBAL.pdf
- Jayusman, J., Efrinaldi, E., Jaya, H. V., Putra, A. E., & Bunyamin, M. (2022). Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah. *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.29300/mua.v1i1.4896>
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Karl Marx, & F. E. (1967). *The Communist Manifesto*. Penguin Books.
- Kolip, E. M. S. & usman. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan gejala Permasalahan Sosial: Teori, plikasi, dan pemecahannya*. Krcana.
- Kurniawan, D. (2022). *Di Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Hukum Islam*.
- Kusumawardani, N. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)*. 10–19.
- Laelatus Syifa'. (2003). *Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan (Studi Komparasi Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'I)*.
- Lestari, A. (2019). *Pertunangan Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat)*. 1–23.
- Maharani, A. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus Di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi)*. 01, 88.
- Manovo, J. (2018). *Tinjauan Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Manna Bengkulu Selatan*. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 1(2), 220–235.

- Mei Yulistri, A., Hosen, M., & Suhermi, S. (2021). Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau Terhadap Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(3), 431–439. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.12184>
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. Free Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moore, S. F. (1978). *Law as process: An anthropological approach*. Routledge & Kegan Paul.
- Moustakes, C. (1994). *Phenomenological research methods*. SAGE Publications.
- Mustamin, M. (2016). Studi Konflik Sosial Di Desa Bugis Dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2(2), 185. <https://doi.org/10.58258/jime.v2i2.109>
- Nelviani. (2024). *Analisis Penerapan Sanksi Adat Penudung Malu Terhadap Pembatalan Nganta Tando Di Desa Leban Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Muara Bungo*.
- Ngatenan, K. (2019). *Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam*”.(Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir
- Nuraini, dan M. R. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan peminangan (Khitbah). *Al-Murshalah*, 3(1), 38–49.
- Nurhayati, S. (2011). *Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)*.
- Pasaribu, A. F. B., Musthafa, U., & Somawinata, Y. (2023). Pembatalan Khitbah Secara Sepihak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Sosiologis (Studi Kasus di Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor). *Journal on Education*, 5(4), 15703–15715.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Persons, T. (1951). *The social system*. Free Press.
- Pogoa, I. (2023). *Tinjauan Tentang Mpemamai Perkawinan Adat (Peminangan) Dalam Hukum Adat Perkawinan Lore Selatan*. II(4).
- Razin, A. M. Bin. (2023). *Hukum Menarik Kembali Pemberian Pertunangan (Studi Perbandingan antara Kitab Tuhfatul Muhtaj Dan Kitab Al-Mughni)*.

- Rislin. (2024). *Pelanggaran syariat islam pada masa pertunangan dan sanksi adat di kecamatan tangan-tangan kabupaten aceh barat daya skripsi*.
- Ristio, E. (2024). Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan Karna Satu Marga Dalam Adat Minangkabau (Studi Kasus di Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat). *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Ritzer, G. (2004). *Sociological theory* (6th ed.). McGraw-Hill.
- Salma, S. (2016). Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10(2). <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>
- Saragih, P. A. (2018). *Pembatalan Peminangan Oleh Calon Suami Atau Istri Berdasarkan Hukum Adat Melayu*.
- Selviani, W. (2019). *Pembatalan Peminangan ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Rejang Stdi Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong*.
- Shalihin, N., Hasibuan, D. S., Yusuf, M., & Muliono, M. (2021). Persilangan Kultural dalam Mengelola Keberagaman Pada Masyarakat Muslim-Kristen Siringo-Ringo Sumatera Utara. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(2), 187–198. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11847>
- Simmel, G. (1955). *Conflict and the web of group affiliations*. Free Press.
- Siregar, K. N., Hafsah, & Siregar, R. S. (2022). Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus di Kabupaten Labuhanbatu Induk). *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10((2)), 6.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Stepnisky, G. R. & J. (2017). *Sociological theory* (10th ed.). SAGE Publications.
- Sudarto, N. (1981). Suatu Pemikiran Untuk Menjadikan Pertunangan Sebagai Suatu Lembaga Hukum Yang Bersifat Nasional. *Skripsi Universitas Airlangga*.
- Sudirman, S. (2017). Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 133. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1008>
- Sukur, M. (2018). Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 106–129.
- Surojo, W. (1981). *Hukum adat Indonesia*. PT Alumni.

Syukur, T. A. dan S. R. (2018). *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an* (1st ed.). Parju Kreasi.

Turner, J. H. (1998). *The structure of sociological theory* (5 (ed.)). Wadsworth.

Weber, M. (1946). *From Max Weber: Essays in sociology*. Oxford University Press.

Yasin, N. W. (2010). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus Di Desa Ngrecu, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)*.

Yulia, A. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam hukum Adat I Nagan Raya (Studi Kasus di Desa Kuta Baro Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)*. 6.

